Hanif Luthfi, Lc., MA

Jika Dhaif Suatu Hadits, Lantas Apa ?

بسم الله الرحمن الرحيم

Daftar Isi

A. Mau yang Shahih atau Dhaif?

Jika disuruh memilih antara sehat dan sakit, pasti sehat yang dipilih. Jika diminta memilih antara baik dan buruk, pasti memilih yang baik. Itulah fithrah manusia.

Begitu juga jika disuruh memilih antara hadits shahih dan hadits dhaif, pasti yang dipilih adalah hadits shahih.

Hampir semua umat islam ingin menjalankan agamanya dengan benar, didasari dari dalil yang kuat dari al-Qur'an dan Hadits yang shahih.

Hadits yang shahih memang menjadi salah satu modal dalam penetapan suatu hukum Islam. Para ulama ahli hadits telah berusaha menjaga agama ini agar agama Islam tetap orisinal, yaitu dengan memilih mana hadits yang memang berasal dari Nabi, dan membuang hadits yang disinyalir *maudhu'*/ palsu bukan dari Rasul.

Semangat memurnikan ajaran islam tentu sangatlah baik, terlebih ketika umat islam sudah begitu jauh dari zaman kenabian. Tetapi kadang semangat itu tidak dibarengi dengan keilmuan yang mumpuni. Semagat pemurnian itu ibarat anti virus komputer. Anti virus yang baik adalah anti virus yang bisa membedakan mana itu virus beneran dan membahayakan komputer, mana yang sepertinya virus padahal bukan.

Sekarang ini, hadits dhaif sepertinya tidak hanya menjadi konsumsi mujtahid saja. Banyak kita dengar perkataan disekeliling kita, "Bukankah itu haditsnya

dhaif?”.

Kita sebenarnya cukup gembira, karena umat islam sudah tidak lagi hanya taklid, tetapi sudah ada usaha untuk menjadi *muttabi’*; meminjam istilah kalangan yang membedakan antara *muqallid* dan *muttabi’*.

Sayangnya, ada beberapa hal penting yang kurang dipahami terkait hadits dhaif ini. Seolah jika suatu hadits sudah dhaif, maka langsung dibuang saja. Tak ada gunanya hadits dhaif ini. Jika ada yang shahih, kenapa pakai yang dhaif. Begitulah kira-kira keinginan instan dari para awam agama masa kini.

Padahal proses sampai menjadi penilaian hadits menjadi dhaif itu tidaklah sederhana. Penetapan hadits menjadi dhaif dan tidak juga bukan hal yang selalu disepakati ulama.

Hasil dari klasifikasi hadits menjadi shahih atau dhaif pun bukan pekerjaan akhir. Masih ada proses lain selain memilih ini shahih atau dhaif. Hadits shahih atau dhaif bukanlah konsumsi dari orang awam yang bersifat *end user.*

Penetapan penilaian shahih dan dhaif suatu hadits adalah hasil dari sebuah usaha ijtihadi. Maka, jika bisa kita sebut, poin pertama dari suatu usaha ijtihadi adalah ijtihad harus dilakukan oleh mujtahid yang mumpuni. Penilaian terhadap suatu hadits harus dilakukan oleh seorang ahli hadits yang diakui kemampuan ijtihadnya dalam ilmu hadits.

Poin keduanya, produk ijtihad bisa jadi benar dan

mungkin saja salah.

Poin ketiga, karena sifatnya ijtihadi, maka bisa jadi hasil ijtihad seorang mujtahid itu berbeda dengan hasil ijtihad mujtahid yang lain. Makanya, banyak kita temui perbedaan penetapan shahih atau dhaif suatu hadits.

Poin keempat, bagi seorang *muqallid*, tidak seharusnya memaksakan hasil ijtihad mujtahid yang dia ikuti kepada *muqallid* yang lain.

Pada poin keempat ini, banyak kita jumpai saat-saat ini. Seorang yang sebenarnya masih *muqallid*, terkesan memaksakan penilaian suatu hadits orang yang mereka ikuti kepada orang lain. Inilah latahnya orang awam terkait hadits dhaif.

1. Ulama Membolehkan Dalam Fadhail Amal, Jawaban Terakhir?

Sebaliknya, banyak ustadz juga yang latah ketika mendapat pertanyaan; “Bukankah itu haditsnya dhaif, ustadz?”.

Ketika mendapatkan pertanyaan seperti itu, biasanya ustadz latah dalam menjawab. Jawaban diplomatis yang biasa dipakai adalah adanya khilaf diantara ulama, dalam hukum berhujjah dengan hadits dhaif, terlebih dalam *fadhail a’mal*. Pasti akan dibalas lagi; jika ada yang shahih, kepada pilih yang dhaif?

Padahal seharusnya itu jawaban terakhir. Ketika ditanya seperti itu, ada beberapa pertanyaan yang selayaknya kita ajukan gantian terlebih dahulu.

Pertanyaan itu adalah What, Who, Where, When, Why.

2. Pertanyaan Seputar Hadits Dhaif

What; pertanyaan pertama yang diajukan ketika ada orang bilang haditsnya dhaif adalah memang apa itu hadits dhaif? Karena banyak orang tak bisa membedakan antara dhaif yang berarti lemah dengan maudhu' yang berarti palsu. Padahal hadits dhaif itu sangat beragam modelnya.

Who; pertanyaan kedua adalah siapa yang mendhaifkan. Hadits dhaif itu hasil ijtihad ulama, dimana pastinya kita harus tahu siapa ulama yang menilai suatu hadits itu lemah, bagaimana posisi ulama itu dalam ranah ilmu hadits, bagaimana kebiasaan ulama itu; apakah ketat, sedang atau bermudah-mudah. Sehingga dari siapa, kita tahu dimana dan di kitab apa ulama tadi mendhaifkan hadits itu.

Where; pertanyaan ketiga setelah kita tahu siapa yang mendhaifkan adalah dimana beliau mendhaifkan suatu hadits. Pertanyaan dimana ini sangat penting, karena dari situ kita akan tahu alasan kenapa beliau mendhaifkan suatu hadits. Belum lagi ada beberapa ulama yang kadang berbeda dalam menilai suatu hadits, di kitab A beliau bilang dhaif, di kitab B beliau bilang shahih.

When; pertanyaan keempat adalah kapan ulama yang mendhaifkan suatu hadits itu hidup, apakah termasuk ulama salaf atau khalaf. Termasuk juga

kapan hadits itu dianggap dhaif. Karena kadang ada juga ulama yang di satu waktu mengatakan hadits A dhaif, di waktu yang lain dia sendiri bilang hadits A shahih.

Why; yaitu kenapa hadits itu bisa jadi dhaif. Jadi kalo dibilang haditsnya dhaif, tanya saja; alasannya kenapa hadits itu dhaif? Ini juga pertanyaan terpenting bagi orang yang katanya tak mau *taklid* tapi mau *ittiba'*, termasuk dalam bab ijtihad penetapan dhaif tidaknya suatu hadits. Maka kita harus tahu siapa yang mendhaifkan dan dimana, agar kita juga bisa tahu alasannya kenapa hadits itu dianggap dhaif. Karena alasan hadits itu dhaif sangatlah beragam.

3. Hadits Dhaif itu Bukan Palsu

Hadits maudhu' itu palsu, sedangka dhaif itu lemah. Meski para ulama ada yang menyebutkan bahwa hadits maudhu' itu bentuk terjelek dari hadits dhaif, seperti Ibnu as-Shalah[1]. Meski Imam Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) tak begitu sependapat. Karena maudhu' atau palsu tak bisa disandarkan kepada hadits Nabi[2].

Ibnu as-Shalah (w. 643 H) menyebutkan bahwa jika hadits disebut tidak shahih, bukan berarti hadits itu

---

[1] Ibnu as-Shalah (w. 643 H), *Ma'rifat 'Anwa' Ulum al-Hadits* atau yang lebih terkenal dengan *Muqaddimah Ibnu Shalah*, (Baerut: Daar al-Fikr, 1406 H), hal. 98

[2] Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), *an-Nukat ala Kitab Ibn Shalah*, (Riyadh: Imadat al-Bahts Jamiah Islamiyyah, 1404 H), hal. 2/ 711

pasti bohong, bukan dari Nabi. Beliau menyebutkan:

إِذَا قَالُوا فِي حَدِيثٍ: "إِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ" فَلَيْسَ ذَلِكَ قَطْعًا بِأَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، إِذْ قَدْ يَكُونُ صِدْقًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ إِسْنَادُهُ عَلَى الشَّرْطِ الْمَذْكُورِ

> *Ketika ulama menyebutkan hadits ini tidak shahih, bukan berarti hadits itu pasti bohong. Bisa jadi hadits itu benar, hanya saja hadits tersebut sanadnya belum memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan (syarat hadits maqbul).*

Hadits *maudhu'* itu palsu, sedangkan hadits dhaif itu lemah. Palsu itu karena berbohong, sedangkan lemah belum tentu karena bohong. Makanya, hadits dhaif tidaklah satu tingkatan. Ada hadits yang lemahnya ringan, ada pula yang berat.

4. Meninggalkan Kitab Ulama Karena Ada Hadits Dhaifnya?

Ajakan untuk meninggalkan kitab ulama hanya karena ada hadits-hadits dhaifnya adalah hal yang lucu, jika tak dibilang ceroboh.

Kitab yang paling sering diboikot karena katanya terdapat banyak hadits dhaif dan palsu adalah kitab *Ihya' Ulum ad-Din* karya Imam al-Ghazali (w. 505 H).

Imam Bukhari (w. 256 H), memang Beliau mempunyai kitab Shahih Bukhari. Tapi beliau juga punya kitab lain; *al-Adab al-Mufrad*. Dari sekitar 1.307 buah hadits, ada sekitar 215 buah hadits yang

dinilai dhaif oleh Albani[3].

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H), beliau punya kitab al-al-*Kalim at-Thayyib*. Disitu disebutkan ada sekitar 254 buah hadits. Ada 46 hadits yang dinilai dhaif, 8 dhaif jiddan, 3 maudhu' oleh Albani[4].

Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), beliau memiliki kitab kumpulan hadits; Musnad Ahmad. Syeikh Syuaib al-Arnauth dan timnya menyimpulkan bahwa dalam jilid pertama saja terdiri dari: Jumlah hadits: 561 hadits. Hadits *shahih li dzatihi* dan *li ghairihi*: 359 hadits atau 64 %. Hadits *hasan li dzatihi dan li ghairihi*: 110 hadits atau 19,6 %. Hadits dhaif: 79 hadits atau 14 %. Masih tawaqquf atau belum jelas: 13 atau 2,4 %.

Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) termasuk ulama hadits yang hebat? Iya, benar. Bahkan Imam Syafi'i (w. 204 H) mengakuinya. Imam Syafi'i pernah berkata[5]:

قال لنا الشافعي أنتم أعلم بالحديث والرجال مني فإذا كان الحديث الصحيح فأعلموني إن شاء يكون كوفيا أو بصريا أو شاميا حتى اذهب إليه إذا كان صحيحا

Imam Syafi'i berkata kepadaku, "Engkau lebih tahu tentang hadits dan rijal daripada saya. Jika

---

[3] Lihat: Kitab *Dhaif al-Adab al-Mufrad* karya Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H)

[4] Lihat: Kitab *Takhrij al-Kalim at-Thayyib* karya Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H).

[5] Abu al-Qasim Ali bin Hasan bin Asakir w. 571 H, *Tarikh Ibnu Asakir*, juz 51, hal. 385

memang hadits itu shahih, maka kabari saya. Meskipun dari Kufah, Bashrah maupun Syam agar saya bisa kesana, jika memang haditsnya shahih.

Lantas mengapa Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) masih menuliskan hadits-hadits dhaif dalam kitabnya? Apalagi beliau tak banyak menjelaskan status hadits, beliau tulis saja.

Apakah hal itu karena Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) hanya mengumpulkan saja hadits-hadits tanpa menyeleksinya?

Abu Zur'ah ar-Razi (w. 264 H) pernah berkata kepada Abdullah bin Ahmad bin Hanbal (w. 290 H); anak dari Imam Ahmad[6]:

قال عبد الله بن أحمد: قال لي أبو زرعة: أبوك يحفظ ألف ألف حديث

Bapakmu (Ahmad bin Hanbal) itu hafal satu juta hadits.

Wah, satu juta hadits Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) hafal. Meski ad-Dzahabi (w, 241 H) menjelaskan bahwa satu juta ini tidak semuanya hadits Nabi, tetapi ditambah hadits yang terulang karena sanadnya berbeda, atsar, fatwa tabiin dan lainnya.

Dari sekian banyak hafalan itu, beliau hanya menuliskan sekitar 40 ribu hadits saja dalam kitabnya

[6] Syamsuddin ad-Dzahabi w. 748 H, *Siyar A'lam an-Nubala'*, juz 11, hal. 187

Musnad. Maka tak mungkin Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) hanya mengumpulkan saja tanpa adanya proses seleksi.

Padahal Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) menyatakan bahwa kitab musnadnya bisa menjadi pegangan argumentasi

Terlebih lagi, Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) sendiri menyatakan bahwa kitabnya bisa dijadikan pegangan argumentasi hukum. Syamsuddin ad-Dzahabi (w. 748 H) menceritakan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H)[7]:

هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من سبع مائة ألف وخمسين ألفا، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فارجعوا إليه، فإن وجدتموه فيه، وإلا فليس بحجة

Kitab ini (Musnad Ahmad) telah saya kumpulkan dan seleksi dari sekitar lebih dari 750.000 hadits. Jika kaum muslimin berbeda pendapat dalam suatu hadits Rasulullah, maka rujuklah kepada kitab ini. Jika hadits itu tidak ditemukan di dalamnya, maka bukan hujjah.

Dari hafalan 1.000.000 hadits yang masih berulang dan bercampur dengan atsar serta perkataan tabiin, dipilih menjadi 750.000 hadits, lantas dipilih lagi dan Imam Ahmad tuliskan hanya 40.000 hadits saja, atau

---

[7] Syamsuddin ad-Dzahabi w. 748 H, *Siyar A'lam an-Nubala'*, h. 11/ 187

sekitar 5.3 % nya saja.

Tentu yang berani menyatakan bahwa tak semua hadits dalam Musnad Ahmad itu shahih, adalah para ulama juga.

Sebut saja Ibnu al-Jauzi al-Hanbali (w. 597 H), beliau mengatakan dalam kitabnya *Shaid al-Khatir*[8]:

كان قد سألني بعض أصحاب الحديث: هل في مسند أحمد ما ليس بصحيح؟ فقلت: نعم

Saya ditanya oleh sebagian ahli hadits, "Apakah ada hadits yang tidak shahih dalam kitab Musnad Ahmad?" Iya, ada.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah al-Hanbali (w. 752 H) juga menyatakan[9]:

والإمام أحمد لم يشترط في مسنده الصحيح ولا التزمه وفي مسنده عدة أحاديث سئل هو عنها فضعفها بعينها وأنكرها

Imam Ahmad tak mensyaratkan harus shahih, terhadap apa yang beliau tulis dalam Musnadnya. Banyak ditemukan hadits dalam kitabnya, ketika beliau ditanya tentang status haditsnya, beliau mendhaifkan dan mengingkarinya

Al-Hafidz as-Syakhawi (w. 902 H) menjelaskan juga[10]:

---

[8] Ibnu al-Jauzi w. 597 H, *Shaid al-Khathir*, h. 313

[9] Ibnu Qayyim al-Jauziyyah w. 751 H, *al-Furusiyyah*, h. 247

[10] al-Hafidz as-Syakhawi as-Syafi'i w. 902 H, *Fathu al-Mughits Bi Syarhi Alfiyat al-Hadits*, h. 1/ 118

والحق أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة، وبعضها أشد في الضعف من بعض

Hal yang benar adalah dalam Musdan Ahmad memang terdapat banyak hadits dhaif, sebagiannya lebih dhaif dari sebagian yang lain. ().

Lebih lanjut Ad-Dzahabi (w. 748 H) menambahkan bahwa malahan ada hadits yang mirip palsu, kita bisa temukan dalam Musnad Ahmad[11]:

ففيه جملة من الأحاديث الضعيفة مما يسوغ نقلها، ولا يجب الاحتجاج بها، وفيه أحاديث معدودة شبه موضوعة، ولكنها قطرة في بحر

Di dalamnya (Musnad Ahmad) terdapat bebearapa hadits dhaif yang dinukil, tetapi tak bisa dijadikan hujjah. Di dalamnya juga terdapat beberapa hadits yang mirip palsu, tetapi hal itu seperti setitik air dalam samudra.

Apakah Ada Juga Hadits Palsunya?

Jika tadi para ulama menyatakan ada hadits dhaif dalam Musnad Ahmad, lantas apakah juga ada hadits palsunya juga? Al-Hafidz al-Iraqi as-Syafi'i (w. 806 H) menjelaskan[12]:

وأما وجود الضعيف فيه فهو محقق بل فيه أحاديث موضوعة

---

[11] Syamsuddin ad-Dzahabi w. 748 H, *Siyar A'lam an-Nubala'*, h. 11/ 329

[12] Zainuddin al-Iraqi w. 806 H, *at-Taqyid wa al-Idhah*, h. 57

Hadits dhaif dalam Musnad Ahmad itu memang ada, bahkan di dalamnya terdapat hadits palsu.

Memang masih ada perdebatan diantara ada tidaknya hadits palsu dalam Musnad Ahmad, al-Hafidz al-Iraqi (w. 806 H) dan Ibnu al-Jauzi al-Hanbali (w. 597 H) termasuk ulama yang menyatakan ada hadits palsu dalam Musnad Ahmad.

Ibnu Taimiyyah al-Hanbali (w. 728 H) menyatakan[13]:

تنازع الحافظ أبو العلاء الهمداني والشيخ أبو الفرج ابن الجوزي: هل في المسند حديث موضوع؟ فأنكر الحافظ أبو العلاء أن يكون في المسند حديث موضوع وأثبت ذلك أبو الفرج وبين أن فيه أحاديث قد علم أنها باطلة؛ ولا منافاة بين القولين

Al-Hafidz Abu al-Ala' al-Hamadani dan Syeikh Abu al-Faraj Ibn al-Jauzi berdebat tentang ada tidaknya hadits maudhu' dalam Musnad Ahmad. Abu al-Ala' mengingkarinya, sedangkan Ibnu al-Jauzi mengakui adanya hadits palsu. Meski kedua perkataan itu benar.

Malahan Soerang yang membela bahwa tak ada hadits palsu dalam kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal (w. 852 H) adalah Imam Ibnu Hajar al-Asqalani as-Syafi'i (w. 852 H). Beliau menulis kitab tersendiri dengan judul *al-Qaul al-Musaddad fi ad-*

[13] Ibnu Taimiyyah al-Hanbali w. 728 H, Majmu' al-Fatawa, h. 1/ 248

Dzab ‘an Musnad Ahmad.

Satu contoh yang diperdebatkan status haditsnya adalah hadits berikut ini:

إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن بعدي

Ali bin Abi Thalib adalah bagian dariku (Nabi), Dia adalah walinya setiap mukmin setelahku(Ahmad bin Hanbal w. 241 H, Musnad Imam Ahmad, h. 33/ 154)

Hadits ini dikritisi oleh Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) dalam kitabnya Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah, beliau berkata[14]:

قوله: " «هو ولي كل مؤمن بعدي» " كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم... كلام يمتنع نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم

Perkataan, “Ali adalah wali bagi kaum mukmin setelahku’ adalah perkataan bohong yang disandarkan kepada Nabi... juga perkataan yang tak pantas dinisbatkan kepada Nabi.

Bahkan beliau menyatakan bahwa tak ada satupun ahli hadits, bahkan orang yang baru mengerti sedikit tentang ilmu hadits akan tahu bahwa hadits tersebut bohong. Beliau menyatakan[15]:

---

[14] Ibnu Taimiyyah al-Hanbali w. 728 H), *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*, h. 7, 391

[15] Ibnu Taimiyyah al-Hanbali w. 728 H), *Minhaj as-Sunnah an-Nabawiyyah*, h. 7, 386

أن هذا كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بالحديث وكل من له أدنى معرفة بالحديث يعلم أن هذا كذب موضوع لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث في كتاب يعتمد عليه لا الصحاح، ولا السنن، ولا المسانذ المقبولة

Hadits ini adalah maudhu' dengan kesepakatan para ahli hadits. Orang yang baru belajar ilmu hadits pun akan tahu bahwa hadits tadi palsu. Hadits tadi tak pernah diriwayatkan oleh satupun ulama ahli hadits, baik dalam kitab-kitab shahih, kitab sunan, dan musnad yang diterima.

Perlu diketahui bahwa hadits yang dikritisi oleh Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) tadi terdapat pada kitab Musnad Imam Ahmad bin Hanbal.

Lebih dari itu, Albani (w. 1420 H) memasukkan hadits itu dalam kitabnya Silsilat al-Ahadits as-Shahihah; kitab hadits yang katanya semua haditsnya shahih. (Muhammad Nashiruddin al-Albani w. 1420 H, Silsilat al-Ahadits as-Shahihah, h. 5/ 261).

al-Albani (w. 1420 H) sempat heran dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) terkait hadits ini, al-Albani berkata[16]:

فمن العجيب حقا أن يتجرأ شيخ الإسلام ابن تيمية على إنكار هذا الحديث وتكذيبه

Hal yang sungguh mengherankan bahwa Syeikh Ibnu Taimiyyah berani mengingkari hadits ini dan

[16] Muhammad Nashiruddin al-Albani w. 1420 H, *Silsilat al-Ahadits as-Shahihah*, h. 5/ 264

menganggapnya bohong.

Kata al-Albani (w. 1420 H), Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) berbuat hal itu karena berlebihan dalam menyerang Syiah. Al-Albani (w. 1420 H) menyebutkan[17]:

فلا أدري بعد ذلك وجه تكذيبه للحديث إلا التسرع والمبالغة في الرد على الشيعة، غفر الله لنا وله

Maka saya tak ketahui apa alasan kenapa Ibnu Taimiyyah sampai menganggap hadits tadi palsu, kecuali karena tergesa-gesa dan berlebihan dalam membantah Syiah. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan dosanya.

Cara paling mudah mengetahui hadits mana saja dari Musnad Ahmad adalah dengan membaca kitab tahqiq atau penelitian ulang ulama setelahnya.

Jumlah hadits dalam Musnad Ahmad adalah sekitar 40 ribu hadits dengan pengulangan. Oleh Percetakan ar-Risalah Baerut yang ditahqiq oleh Syeikh Syuaib al-Arnauth, Musnad Ahmad dicetak dalam 50 jilid buku.

Dalam mukaddimah tahqiq Kitab Musnad Ahmad, disebutkan bahwa hadits dalam kitab Musnad Ahmad ini bisa diklasifikasikan menjadi 6 bagian; 1. Hadits yang shahih li dzatihi, 2. Hadits yang shahih li ghairihi, 3. Hadits yang hasan li dzatihi, 4. Hadits yang

---

[17] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Silsilat al-Ahadits as-Shahihah*, h. 5/ 264

hasan li ghairihi, 5. Hadits yang dhaif dengan ringan, 6. Hadits yang sangat dhaif bahkan sampai maudhu'[18].

Jika kita lihat prosentase shahih-dhaifnya, sebagai contoh kita bisa lihat dalam jilid pertama kitab Musnad Ahmad.

Sedangkan untuk hadits yang sangat lemah, dengan bantuan pencarian aplikasi maktabah syamilah, dengan keyword 'dhaif jiddan', paling tidak ditemukan sekitar 298 hadits yang berstatus 'sangat lemah' dalam seluruh hadits Musnad Ahmad tahqiq Syeikh Syuaib al-Arnauth.

Mungkin salah satu alasan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) memasukkan hadits yang lemah adalah beliau pernah berkata kepada putra beliau;

قصدت في المسند الحديث المشهور وتركت الناس تحت ستر الله تعالى ولو أردت أن أقصد ما صح عندي لم أرو من هذا المسند إلا الشيء بعد الشيء ولكنك يا بني تعرف طريقتي في الحديث لست أخالف ما ضعف إذا لم يكن في الباب ما يدفعه

> *Saya sengaja memasukkan hadits-hadits yang masyhur dalam kitab Musnad, dan saya tinggalkan orang-orang didalam perlindungan Allah. Kalau saya mau, saya akan riwayatkan dari Musnad ini satu per satu. Tapi engkau tahu metodeku dalam hadits, saya tidak tinggalkan hadits dhaif, jika*

[18] Syuaib al-Arnauth, *Mukaddimah Tahqiq Musnad Ahmad*, juz 1, hal. 64

memang dalam satu bab tak ada hadits lain. (Abu Musa al-Madini w. 581 H, Khashais Musnad Ahmad, h. 21).

Maksudnya memang Imam Ahmad (w. 241 H) tak membuang begitu saja meskipun hadits itu dhaif, jika dalam satu bab tak ada riwayat lain.

Apakah ada alasan lain, misalnya Imam Ahmad tak bisa membedakan mana hadits shahih dan mana hadits dhaif?

Jika gara-gara masih memasukkan hadits dhaif dalam kitab tertentu, lantas penulisnya dianggap tak bisa membedakan hadits shahih dan dhaif, sungguh penilaian yang dangkal.

Dari sini kita juga bisa tahu bahwa penilaian suatu hadits menjadi shahih atau dhaif, bukanlah monopoli seseorang, atau golongan tertentu saja.

B. Perbedaan dalam Penilaian Derajat Hadits

Sebenarnya banyak hadits yang ulama sepakat akan keshahihannya, sebagaimana banyak juga hadits yang ulama sepakat juga ke-dhaif-annya. Diantara itu, ada hadits yang memang masih diperselisihkan derajatnya.

Sangat penting mengetahui sebab perbedaan ulama muhaddits dalam menetapkan suatu hadits. Agar taklidnya tidak begitu parah.

Diantara sebab-sebab perbedaan itu adalah:

1. Perbedaan penerapan kaidah minor.

Para Muhadditsin, disamping berpegang kepada kaidah-kadiah umum yang disepakati (kaidah mayor), mempunyai visi dan kekhasan tersendiri dalam operasionalnya (kaidah minor).

Operasional ketersambungan sanad (ittishal as-Sanad) misalnya, antara al-Bukhari dan Muslim terdapat perbedaan. Al-Bukhari mensyaratkan seorang murid (rawi kedua) pernah bertemu langsung dengan guru (rawi pertama) walaupun hanya sekali[19].

Sedangkan menurut Muslim, sanad dinilai bersambung jika terdapat indikasi bahwa kedua rawi itu pernah bertemu, karena ditemukan bukti bahwa keduanya hidup sezaman (Mu'asharah).

Dengan demikian, konsep hadits mu'an'an (hadits yang diterima menggunakan lafadz 'an) antara al-Bukhari dan Muslim berbeda. Perbedaan ini akan terlihat lebih jelas, dengan adanya statement dalam ilmu Hadits 'ala Syarth al-Bukhari dan 'ala Syarth Muslim.

2. Perbedaan al-Jarh dan at-Ta'dil

Syarat rawi hadits shahih haruslah 'adil dan dhabith. Tetapi pertanyaannya, siapakah yang berhak menilai keadilan seorang rawi? Siapakah yang berhak memberikan test hafalan seorang rawi? Apakah ada tes masuk bagi calon rawi sebagaimana

---

[19] Ibnu Hajar Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar, Nuzhat an-Nadzar fi Taudhih Nukhbat al-Fikr, (Damskus: Mathba'ah as-Shabah, 1421 H), hal. 63

fit and propertest?.

Semua itu adalah ijtihad ulama al-Jarh wa at-Ta'dil. Al-Imam at-Tirmidzi (w. 279 H) berkata[20]:

وَقد اخْتلف الْأَئِمَّة من أهل الْعلم فِي تَضْعِيف الرِّجَال كَمَا اخْتلفُوا فِي سوى ذَلِك من الْعلم

Ulama telah berbeda pendapat dalam menilai lemah seseorang, sebagaimana mereka juga berbeda pendapat dalam Ilmu lainnya.

Perbedaan pendapat dalam al-Jarh wa at-Ta'dil ini sangat mempengaruhi dalam penilain suatu hadits.

Perbedaan kriteria orang yang memberikan penilaian (al-Mujarrih dan al-Mu'addil), perbedaan sikap dalam al-Jarh wa at-Ta'dil antara ulama satu dengan lainnya, perbedaan shighat antar ulama al-Jarh wa at-Ta'dil, turut menyumbang perbedaan dalam penilaian terhadap seorang rawi.

Sebagai contoh, Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hatim ar-Razi (w. 227 H), dinukil dalam kitab Tahrir Ulum al-Hadits[21]:

ونقل أبو حاتم الرازي عن هشام بن يوسف الصنعاني قوله في (عبد الله بن معاذ بن نشيط صاحب معمر): " هو صدوق، وكان عبد الرزاق يكذبه " ثم قال أبو حاتم: " أقول: هو أوثق

---

[20] At-Tirmidzi Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dhahhak Abu Isa (w. 279 H), al-Ilal as-Shaghir, (Baerut: Daar Ihya at-Turats al-Arabi, t.t), hal. 756

[21] Abdullah bin Yusuf al-Judai', Tahrir Ulum al-Hadits, (Baerut: Muassasah ar-Rayyan, 1424 H), juz 1, hal. 519

من عبد الرزاق

Dinukil dari Abu Hatim ar-Razi dari Hisyam bin Yusuf as-Shan'ani dalam penilaiannya terhadap Abdullah bin Mu'adz: Dia orang yang shaduq. Sedangkan Abdurrazaq menilai: Dia seorang yang bohong. Abu Hatim menjawab: (justru) Dia (Abdullah bin Mu'adz) itu lebih tsiqah daripada Abdurrazaq[22].

Maka, para ulama *al-Jarh wa at-Ta'dil* ada yang bersifat *tasyaddud*, *tawasuth* dan *tasahul*[23]. Cukup banyak perbedaan ulama *al-Jarh* dan *at-Ta'dil* dalam menilai satu rawi. Kadang satu rawi dianggap lemah oleh ulama, tapi oleh ulama lain dianggap tsiqah atau

---

[22] Lebih lengkapnya, baca: Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Idris bin al-Mundzir at-Tamimi al-Handzali ar-Razi ibn Abi Hatim (w. 327 H), *al-Jarh wa at-Ta'dil*, (India: Majlis Dairat al-Ma'arif al-Utsmaniyyah, 1271 H), juz 5, hal. 173

[23] Tasyaddud, tawasuth dan tasahul merupakan sikap Ulama' dalam menilai periwayat (rijal). Tasyaddud artinya keras atau ketat,tawasuth artinya sedang atau moderat, tasahul artinya mudah atau longgar. Bahkan dalam menilai Ulama' tergolong mutasyaddid, mutawasith ataupun mutasahil, terjadi perbedaan pendapat. Diantara Ulama' yang terkenal mutasyaddin adalah Abu Zakariyya Yahya bin Ma'in (w. 233 H), Abu Hatim ar-Razi (w. 277 H), yang terkenal mutasahil diantaranya al-Hakim an-Naisaburi (w. 405 H), Abdullah bin Shalih bin Muslim al-Ajili. Ulama' yang terkenal mutawasith diantaranya: Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (w. 241 H), ad-Daraquthni (w. 385 H), Malik bin Anas (w. 179 H)

shaduq.

Disinilah seorang yang akan meneliti derajat suatu hadits dituntut ketelitian, keluasan ilmu, pemahaman yang mendalam terhadap istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama, juga terbebas dirinya dari hawa nafsu dan kepentingan tertentu.

Jangan sampai seorang peneliti hadits, jika matan hadits itu sesuai dengan keinginan dan pendapatnya, maka dicarilah penilain yang baik terhadap rawi-rawinya. Tapi jika matan hadits bertentangan dengan pendapatnya, maka akan dicari penilaian yang negatif terhadap rawi.

3. Perbedaan dalam menerima ‘an’anah dalam Sanad

Imam Nawawi dalam Mukaddimah Syarah Shahih Muslim, menjelaskan bahwa Hadits mu’an’an[24] oleh jumhur ulama dihukumi muttashil/ tersambung sanadnya, meskipun ada juga yang menganggap bahwa hadits mu’an’an masuk kategori mursal. Syaratnya Hadits mu’an’an tidak diriwayatkan oleh rawi mudallis dan dimungkinkan bertemu antara

[24] Hadits Mu’an’an adalah hadits yang menggunakan shighat ‘an dalam tahammul danada’nya. Lihat: Zainuddin Abu Yahya Zakariyya bin Muhammad bin Zakariyya al-Anshari (w. 926 H), Fathu al-Baqi bi Syarhi Alfiyati al-Iraqi, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1422 H), Tahqiq Abdullathif Hamim, juz 1. Hal. 208

rawi pertama dengan rawi kedua[25].

Sedangkan untuk mengetahui dimungkinkannya bertemu, muhaddits berbeda pendapat. Sebagaian muhaddits hanya mensyaratkan pernah bertemu saja, Imam Nawawi (w. 676 H) menyebutkan bahwa ini pendapat Ali bin Madini, al-Bukhari, Abu Bakar as-Shairafi. Sebagian muhaddits mensyaratkan thul as-Shuhbah/ lama dalam berguru, ini adalah pendapat Abu al-Mudhaffar as-Syafi'i. Ada sebagian Muhaddits yang mensyaratkan rawi kedua itu sudah terkenal banyak meriwayatkan dari rawi pertama, ini adalah pendapat Abu Umar al-Muqri.

Rawi mudallis jika terbukti seorang rawi melakukan tadlis dalam Isnad[26], maka para ulama'

---

[25] An-Nawawi Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf (w. 676 H), Muqaddimah al-Minhaj Syarah Shahih Muslim bin Hajjaj, (Baerut: Daar Ihya' at-Turats al-Arabi, 1392 H), hal. 32

[26] Tadlis menurut bahasa artinya menyembunyika aib dalam dagangan. Dalam Ilmu Mushtalah Hadits diartikan bahwa menyembunyikan aib dalam sanad dan menampilkan kebaikannnya saja. Tadlis dibagi menjadi dua; tadlis Isnad dan tadlis Syuyukh.

Tadlis Isnad adalah jika seorang Rawi meriwayatkan hadits dari orang yang hidup sezaman dengannya, padahal hadits itu tidak ia dapatkan darinya, dengan lafadz yang seolah-olah menandakan ittishal/bersambung, seperti "عَنْ", dan "أَنَّ" atau dengan lafadz "قال" Tadlis Isnadadalah jika seorang Rawi meriwayatkan hadits dari orang yang hidup sezaman dengannya, padahal hadits itu tidak ia dapatkan darinya, dengan lafadz yang seolah-olah menandakan ittishal/bersambung, seperti "عَنْ", dan "أَنَّ" atau dengan lafadz "قال". Lihat: Abu Hafsh Mahmud bin Ahmad bin

berbeda pendapat tentang status rawi tersebut. Sebagian ulama' Ahli Hadits menolak periwayatan orang tersebut secara muthlak. Tetapi yang lebih shahih menurut al-Imam an-Nawawi[27] (w. 676 H) dan diikuti oleh al-Imam as-Suyuthi[28] (w. 911 H) adalah ditafshil/diperinci.

Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) dalam kitab Thabaqat al-Mudallisin membagi tingkatan mudallis menjadi 5 tingkatan. Pada tingkatan ketiga, yaitu Orang-orang yang sering melakukan tadlis, maka para ulama tidak mengambil hadits darinya kecuali jika orang tersebut menjelaskan bahwa dia mendengar langsung dari rawi atasnya (Tahammul dan Ada' dengan shighat sama'/mendengar). Seperti: Abu az-Zubair al-Makkiy[29].

Tentu masih ada beberapa sebab perbedaan lain para muhaddits dalam menilai suatu hadits.

Semua sepakat bahwa hadits yang shahih menjadi salah satu sumber utama dalam penetapan hukum Islam. Iya, semua sepakat.

Mahmud at-Thahhan an-Nu'aimi, Taisir Mushtalah Hadits, (Kairo: Maktabah al-Ma'arif, 1425 H), hal. 96

[27] Yahya bin Syarah an-Nawawi (w. 676 H), at-Taqrib wa at-Taisir li Ma'rifati Sunani al-Basyir an-Nadzir, hal. 4

[28] Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuthi (w. 911 H), Tadribu ar-Rawi fi Syarhi Taqribi an-Nawawi, hal. 164

[29] Ahmad bin Ali bin Hajar Abu al-Fadhl al-Asqalani as-Syafi'i (w. 852 H), Thabaqat al-Mudallisin, (Umman: Maktabah al-Manar, 1983 M), Cetakan I, Tahqiq Dr. Ashim bin Abdullah al-Quryuti, hal. 13

Tapi dalam menetapkan keshahihan suatu hadits, para muhaddits pun mereka berbeda pendapat. Karena penetapan derajat hadits sifatnya ijtihady, dan ijtihad seorang ulama itu bisa benar dan bisa saja salah.

Salah satu faktor perbedaan para ulama dalam suatu hukum syariat adalah perbedaan mereka dalam menilai derajat suatu hadits. Ibnu Rusyd (w. 595 H) mencontohkan: perbedaan masalah gaji muadzin[30], Ijtihad dalam menetapkan arah qiblat[31],sutrah/ pembatas dalam shalat[32], berhenti sebentar setelah membaca surat dalam shalat, sah tidaknya shalat sendirian di belakang shaf, zakat madu, hukuman orang yang berkhianat dalam harta rampasan perang, sembelihan janin dalam perut hewan dan lain sebagainya.

Perbedaan ini masih dalam tataran tsubut tidaknya suatu hadits. Setelah suatu hadits sudah benar-benar berasal dari Nabi, maka selanjutnya masuk kepada dalalah-nya; apakah qath'iy ataukah dzanniy, am dan khashnya, muthlaq dan muqayyadnya, nasikh dan mansukhnya, asbab wurud-nya. Disinilah peran Ushul Fiqih bermain.

Sayangnya, kita temui ada beberapa kalangan

---

[30] Ibnu Rusyd Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubi (w. 595 H), Bidayat al-Mujtahid, (Kairo: Daar al-Hadits, 1425 H), juz 1, hal. 116

[31] Ibnu Rusyd, juz 1, *Bidayat al-Mujtahid*, hal. 119

[32] Ibnu Rusyd, juz 1, *Bidayat al-Mujtahid*, hal. 121

yang baru tahu hadits shahih dari pengajian mingguan, sudah berani menyalah-nyalahkan ijtihad Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan imam-imam yang lainnya, dengan berdalih kembali kepada sunnah. Memangnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i tidak tahu sunnah? Maka, Ahli Hadits tidak boleh buta ushul fiqih.

1. Produk Ijtihad

Kegiatan penelitian otentisitas hadits telah banyak dilakukan oleh para ulama, baik ulama mutaqaddimun[33] maupun muta'akhirun[34]. Kita temukan para ulama berbeda dalam menilai derajat suatu hadits. Hal itu menegaskan bahwa penilaian terhadap derajat suatu hadits adalah produk Ijtihady yang mempunyai dua kemungkinan; benar atau salah.

---

[33] Ditinjau dari segi masanya, pada umumnya Ulama' terbagi menjadi dua. Mutaqaddimun merujuk kepada periode awal, dikhususkan kepada mereka yang mencari, menulis, menghimpun, dan membukukan hadits. Mereka hidup di abad I, II, III seperti Malik bin Anas, as-Syaf'i, Ahmad bin Hanbal, al-Bukhari, Muslim, dan penulis kutub as-sitttah. Sedangkan kategori kedua, muta'akhirun dikhususkan bagi Ulama' yang mengoleksi, mengutip, dan melengkapi hadits dari kitab-kitab Ulama' mutaqaddimun. Mereka hidup di abad IV dan setelahnya, seperti al-Hakim, ad-Daraquthni, al-Baihaqi, Ibn as-Shalah, an-Nawawi, Ibn Hajar dan lain-lain.

[34] Lihat: Muhammad Abu Zahrah, al-Hadits wa al-Muhadditsun. Beliau telah menuliskan perjalanan hadits, keadaan politik dan peran Ulama' pada masing-masing abad dalam kitabnya.

Diskursus seputar otentisitasas hadits memang selalu menarik untuk dibahas, khususnya Hadits yang diriwayatkan secara Ahad ini[35]. Hal itu dapat dipahami, secara normatif-teologis kaum Muslimin memandang hadits sebagai hujjah agama yang fundamental disamping Al-Qur'an. Tapi disisi lain, perjalanan sejarah telah menjadikan sebagian hadits nyaris kehilangan orisinalitasnya.

Interval waktu yang cukup panjang antara masa Nabi Muhammad *shallaAllah alaihi wasallam* dengan para penghimpun Hadits, terjadinya periwayatan Hadits secara makna, pergolakan politik, perbedaan madzhab serta adanya ulah beberapa orang awam Muslim atau musuh Islam merupakan suatu persoalan yang menambah rumitnya pembuktian otentisitas Hadits.

Satu contoh: Hadits *"Thalab al-ilmi faridhatun 'ala kulli muslim".* Hadits ini dinilai dhaif oleh para hafidz seperti Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawaih, Abu Daud, al-Bazzar, al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Abd al-Barr, Ibn as-Shalah, an-Nawawi, dan ad-Dzahabi. Dinilai Hasan oleh Ibn al-Qattan, as-Sakhawi, dan as-Suyuthi, tetapi dishahihkan oleh al-

---

[35] Hadits Ahad oleh para Ulama' didefinisikan sebagai suatu hadits yang belum sampai derajat mutawatir. Lihat: Abu al-Fadhl Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Nukhbat al-Fikar, (Kairo: Daar al-Hadits, 1418 H), hal. 46

Hafidz al-Iraqi[36].

Ini menunjukkan bahwa perkembangan hadits dan ilmu Hadits sangat dinamis, di mana para ulama mempunyai sensitivitas dan respon yang tinggi terhadap hasil suatu penelitian.

Siapakah Mujtahid Itu?

Suatu ketika, saya ditanya oleh teman tentang suatu hukum. Saya jawab, bahwa menurut Madzhab Hanafi hukumnya seperti ini, Malikiyyah, Syafi'iyah, Hanabilah seperti ini. Saya terangkan komplit dengan dalil dan sebab perbedaannya. Di akhir penjelasan, dia bertanya; "Trus, kalo menurut Nabi Muhammad bagaimana?".

Wah, mati kutu saya. Seolah pendapat para ulama yang saya sebutkan tadi bukan benar-benar dari Nabi Muhammad shallaAllah alaihi wasallam.

Hal yang sama pernah ada teman lain bertanya kepada penulis; "Kok yang ada itu kitab Shahih Bukhari, kitab Shahih Muslim. Kenapa tidak ada kitab Shahih Nabi ya?!".

Imam Bukhari (w. 256 H), Imam Muslim (w. 261 H), Abu Daud (w. 275 H), at-Tirmidzi (w. 279 H), an-Nasa'i (w. 302 H), Ibnu Majah (w. 273 H), ad-Darimi (w. 280 H), Ibn Khuzaimah (w. 311 H), dan lainnya adalah para Mujtahid yang mencoba mengumpulkan hadits Nabi dan menelitinya. Mereka menuliskan

---

36 Ahmad bin Shidiq al-Ghumari, al-Mushim fi Bayan Hal Hadits Thalab al-Ilmi, (Riyadh: Maktabah Thabariyyah, 1994 M), hal. 5

kitab Hadits dalam format yang berbeda; ada yang berbentuk Musnad, Mushannaf, Jami', Sunan, Mu'jam, Mustakhraj, Mustadrak dan lainnya[37].

Maka kitab Hadits Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan kitab shahih lainnya itulah "Kitab Shahih Nabi".

Dalam kasus, siapakah yang lebih berhak menilai keshahihan suatu hadits? Tentu ini kembali kepada syarat-syarat hadits shahih itu sendiri.

Maksudnya, orang yang bisa mengetahui dengan mendalam terhadap ketersambungan sanad, mengerti al-Jarh dan at-Ta'dil, 'adalah dan hafalan masing-masing rawi, mengetahui secara mendalam dan luas ilmu dirayah dan riwayah hadits, sehingga tahu ada 'illat dalam sebuah hadits, dan syadznya sebuah riwayat, maka boleh bagi dia menghukumi suatu hadits.

Bolehkan Saat ini Orang Berijtihad Menetapkan Status Hadits?

Secara logis, orang yang hidupnya lebih dekat dengan masa Nabi, tentu lebih banyak tahu tentang keadaan rawi. Sebuah sanad yang 'ali atau tinggi tentu lebih didahulukan daripada sanad

[37] Jika ingin mengetahui lebih lengkap tentang sejarah penulis kitab hadits, perbedaan model kitab hadits dan musthalah hadits bisa membaca kitab: ar-Risalah al-Mustathrafah li Bayan Masyhuri al-Kutub as-Sunnah al-Musyarrafah karya Abu Abdillah Muhammad bin Abu al-Faidh Ja'far bin Idris al-Hasani al-Kattani (w. 1345 H)

yang nazil atau yang rendah[38]. Ulama sepakat bahwa Muhaddits yang tergolong Mutaqadimun, mereka boleh berijtihad dalam menetapkan status suatu hadits. Bagaimanakah dengan ulama saat ini?

Pada umumnya, ijtihad dalam menetapkan status suatu hadits masih terus terbuka. Ibnu as-Shalah (w.643 H) memang terkenal sebagai ulama yang menutup pintu ijtihad dalam menilai derajat suatu hadits. Tetapi sebenarnya bukanlah menutup pintu ijtihad itu, tetapi lebih kepada mengajak untuk berhati-hati dan teliti dalam menerima penshahihan dan pendhaifan suatu hadits pada zaman itu.

Disebutkan dalam kitab Muqaddimahnya[39]:

إذا وجدنا فيما يُروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثًا صحيحَ الإسناد ولم نجدْه في أحدِ (الصحيحين) ولا منصوصًا على صحته في شيءٍ من مصنفات أئمة الحديث المعتَمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جَزْمِ الحُكم بصحته

> *Jika kita temukan suatu riwayat yang shahih sanadnya, tetapi kita tidak temukan dalam shahihain, tidak pula dishahihkan dalam kitab-kitab para Imam Hadits yang muktamad, maka kita tidak mudah dalam menetapkan keshahihannya.*

Hal ini memang beralasan. Karena shahih secara

---

[38] Mahmud at-Thahhan, Taysir Mushthalah al-Hadits, (Jeddah, Maktabah al-Haramain, 1405 H), hal. 184

[39] Ma'rifat 'Anwa' Ulum al-Hadits atau yang lebih terkenal dengan Muqaddimah Ibnu Shalah, Ibnu as-Shalah (w. 643 H), (Baerut: Daar al-Fikr, 1406 H), hal. 160

sanad saja belum tentu shahih suatu hadits. Ibnu as-Shalah dalam penshahihan suatu hadits, lebih memilih mengambil hasil ijtihad Muhaddits yang sudah muktamad dan masyhur kredibiliasnya.

Meskipun Imam an-Nawawi (w. 676 H) punya pandangan lain, bahwa boleh saja setelah zaman Ibnu as-Shalah, orang berijtihad menetapkan keshahihan suatu hadits, asalkan mempunyai kemampuan akan hal itu dan bisa[40].

2. Perbedaan Hasil Ijtihad

Karena sifatnya ijtihady, maka perbedaan dalam menilai suatu hadits adalah sebuah keniscayaan. Kita temui, ulama zaman dahulu telah melakukan kajian ulang sekaligus memberikan kritik terhadap kitab-kitab hadits yang berhasil dihimpun para imam Ahli Hadits sebelumnya.

Sebagai contoh, Ad-Daraquthni (w. 385 H), Abu Mas'ud ad-Dimasyqi (w. 401 H), Abu Ali al-Ghassani (w. 365 H) telah melakukan kritik terhadap kitab as- Shahihain[41]. Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) telah meneliti ulang kitab Sunan empat (as-Sunan al-Arba'ah) dan menyertakan kritik terhadap hadits-hadits yang dinilai maudhu'.

Pada abad-abad berikutnya, as-Suyuthi (w. 911 H)

[40] An-Nawawi Abu Zakariyya Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi (w. 676 H), at-Taqrib wa at-Taisir, (Baerut: Daar al-Kitab al-Arabi, 1405 H), hal. 28

[41] Muhammad Abu Zahrah, al-Hadits wa al-Muhadditsun, (Mesir: Syirkah Mishriyyah, t.t), hal. 399

menjawab kritikan itu dengan kritik baru sebagai pembelaan terhadap hadits-hadits yang di-maudhu' kan oleh Ibn al-Jauzi (w. 597 H).

Abu Said al-Malini (w. 412 H) secara ekstrim menilai bahwa kitab al-Mustadrak karya al-Hakim an-Naisaburi (w. 405 H) tidak ada satupun hadits shahih yang memenuhi persyaratan as-Shahihain.

Sedangkan ad-Dzahabi (w, 748 H) menilai lebih objektif dan moderat, bahwa dalamal-Mustadrak selain ada hadits shahih ada juga hadits yang dhaif, munkar dan maudhu'.

Penelitian hadits juga dilakukan oleh para cendikiawan kontemporer. Sebut saja Ahmad Muhammad Syakir, Habib ar-Rahman al-A'dzami, Syu'aib al-Arnauth, Abdul Qadir al-Arnauth, Muhammad bin Shidiq al-Ghumari, Abdul aziz bin Muhammad bin Shidiq al-Ghumari, Abu al-Fattah Abu Ghuddah, Muhammad Mushtafa al-A'dzami, Muhammad Nashiruddin al-Albani, dan lain sebagainya.

3. Muqallid Jika Disuruh Memilih

Tentu kita harusnya sadar bahwa level kita masih muqallid dalam bab menilai derajat suatu hadits. Itu sebagai bentuk tawadhu' dan tahu diri kita.

Lantas, jika terjadi perbedaan dalam menilai suatu hadits antara ulama terdahulu dengan ulama sekarang, mana yang harusnya didahulukan perkataannya? Berikut saya berikan kisi-kisinya.

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) berkata[42]:

قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول؛ أو بإسناد منقطع؛ أو لا يبلغنا بالكلية

Barangkali seseorang itu mempunyai catatan hadits yang sangat banyak, tetapi orang itu tidak menguasai dengan sempurna apa yang ada di catatannya. Bisa jadi orang yang hidup sebelum ditulisnya catatan hadits itu lebih mengerti tentang hadits Nabi daripada orang-orang setelahnya. Karena sangat mungkin hadits yang sebenarnya shahih, tetapi sampai kepada kita melalui seorang rawi yang majhul, atau dengan sanad yang terputus, atau tidak sampai kepada kita secara utuh..

Memang benar sekali, sangat mungkin hadits yang sebenarnya shahih dan benar-benar itu datang dari Nabi, gara-gara lewat seorang rawi yang dinilai lemah atau sanadnya terputus lantas haditsnya jadi ikutan dhaif.

Sebagai ilustrasi, bisa jadi memang benar-benar terjadi kebakaran di suatu tempat. Tetapi karena yang membawa berita itu kebiasaannya suka berbohong, maka berita itu pun dianggap bohong. Padahal belum tentu juga seorang yang terkenal

---

[42] Ibnu Taimiyyah al-Harrani (w. 728 H), Majmu' al-Fatawa, (Riyadh: Majma al-Malik Fahd, 1416 H), hal. 20/239

pembohong sekalipun, akan selalu berbohong dalam setiap perkataannya.

Maka penilaian ulama hadits mutaqaddimun menurut Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) lebih didahulukan.

Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) mengungkapkan[43]:

فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه..

Jika kita temukan suatu hadits yang oleh para Imam Ahli Hadits yang terpercaya telah menghukuminya ada illat, maka yang lebih utama adalah mengikutinya. Sebagaimana kita mengikuti mereka dalam menshahihkan suatu hadits..

Ibnu Hajar al-Aqalani (w. 852 H) beliau lebih memilih mengikuti ulama yang memang ahli hadits dari ulama mutaqaddimun dalam menilai derajat suatu hadits.

Al-Hafidz as-Sakhawi (w. 902 H) menyebutkan dalam kitabnya Fathu al-Mughits[44]:

---

[43] Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), an-Nukat ala Kitab Ibn Shalah, (Riyadh: Imadat al-Bahts Jamiah Islamiyyah, 1404 H), hal. 2/ 711

[44] Syamsuddin as-Shakhawi (w. 902 H), Fath al-Mughits bi Syarh Alfiyat al-Hadits, (Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1424 H), hal. 1/ 313

فمتى وجدنا في كلام أحد من المتقدمين الحكم به، كان معتمدا، لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير، وإن اختلف النقل عنهم، عدل إلى الترجيح

Selama kita menemukan di salah satu ulama mutaqaddimun terkait hukum suatu hadits, maka itulah yang kita pegang. Hal itu karena Allah telah menganugrahkan kepada mereka hafalan yang sangat banyak. Jika terjadi perbedaan diantara mereka, maka baru dilakukan tarjih.

Imam al-Bukhari (w. 256 H), Imam Muslim (w. 261 H), Abu Daud as-Sajistani (w. 275 H), Abu Isa at-Tirmidizi (w. 279 H), an-Nasa'i Abu Abdirrahman (w. 303 H), Ibn Majah (w. 275 H), al-Hakim an-Naisaburi (w. 405 H), Imam an-Nawawi (w. 676 H), Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), Imam as-Suyuthi (w. 911 H) mereka manusia yang sangat mungkin salah dalam berijtihad.

Tetapi, Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Abdullah bin Bazz (w. 1420 H), Syu'ab al-Arnauth, Ahmad Muhammad Syakir, Muqbil bin Hadi, Robi' bin Hadi juga bukan malaikat, mereka manusia yang kekurang akuratan ijtihadnya bisa jadi lebih banyak daripada ulama terdahulu. Karena para muhaddits terdahulu itu benar-benar hidup bersama para rawi yang meriwayatkan hadits, mencari sendiri dengan mengadakan perjalanan ilmiyah, meneliti lalu menuliskannya. Berbeda dengan era maktabah syamilah.

Tinggal sebagai muqallid dalam ilmu hadits, pilih

yang mana silahkan. Sesama muqallid tak sebaiknya saling memaksakan pilihannya.

C. What; Hadits Dhaif?

1. Apa itu hadits dhaif?

Suatu hadits dinilai dhaif karena tidak terkumpul padanya sifat hadits hasan, lantaran kehilangan satu dari sekian syarat-syaratnya.

Imam al-Baiquni (w. 1080 H) meyebutkan:

وكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الحسن قصر ... فهو الضعيف وَهْوَ أَقْسَاماً كُثُرْ

Semua hadits yang tidak sampai level hasan, maka disebut hadits dhaif. Macam hadits dhaif ada banyak[45].

Paling tidak ada 5 syarat hadits disebut shahih, sebagiamana disampaikan oleh para ulama.

Jika ditanya, apakah dahulu ketika Nabi Muhammad *shallaAllahu alaihi wasallam* selesai menyampaikan suatu Hadits, beliau berujar;“Hadits ini shahih, atau Hadits ini dhaif”? Tentu saja tidak.

Apakah dahulu para shahabat Nabi sudah menerapkan sistematika yang terstruktur dengan baik dalam menerima suatu Hadits? Harus tersambung sanadnya, ‘adil dan dhabith rawinya misalnya? Tentu saja belum.

---

[45] Al-Baiquni Umar bin Muhammad (w. 1080 H), *Mandzumat al-Baiquniyyah*, (Kairo: Dar al-Mughni, 1420 H), hal. 8

Lalu darimana kita dapati lima syarat-syarat diterimanya suatu hadits yang kita kenal saat ini? Jawabannya adalah: dari ijtihad para ulama.

Untuk apakah Ijtihad itu dilakukan? As-Suyuthi (w. 911 H) menyebutkan bahwa tujuan dari itu semua tidak lain adalah untuk mengetahui suatu hadits shahih yang benar-benar berasal dari Nabi yang nantinya bisa dijadikan hujjah[46].

Para ulama telah berusaha membuktikan otentisitas hadits; baik secara ekstern yang menyangkut sanad Hadits, maupun secara intern yang menyangkut matan Hadits.

Berdasarkan kajian tersebut, secara gradual tersusunlah kerangka epistemologi untuk menentukan otentisitas sebuah hadits. Itulah yang nantinya disebut sebagai syarat-syarat ke-shahih-an Hadits. Hadits shahih merupakan salah satu modal dasar penetapan hukum syariat. Tak jarang, ulama berbeda pendapat dalam menetapkan suatu hukum syariat, karena perbedaan mereka dalam menilai derajat suatu hadits.

2. Apa Saja Hadits Dhaif?

Suatu hadits dinilai dhaif karena tidak terkumpul padanya sifat hadits hasan, lantaran kehilangan satu dari sekian syarat-syaratnya.

---

[46] Abdurrahman bin Abu Bakar Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H), Tadrib ar-Rawi fi Syarhi Taqrib an-Nawawi, (Daar Thaibah), juz 1, hal. 26

Imam al-Baiquni (w. 1080 H) meyebutkan:

وكُلُّ مَا عَنْ رُتْبَةِ الحسن قصر ... فهو الضعيف وَهْوَ أَقْسَاماً كُثُرْ

Semua hadits yang tidak sampai level hasan, maka disebut hadits dhaif. Macam hadits dhaif ada banyak[47]*.*

Ada dua kemungkinan kelemahan sebuah hadits. Pertama, lemah dari sisi isnad, yaitu jalur periwayatan. Kedua, kelemahan dari sisi diri perawi, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadits itu.

a. Lemah Dari Sisi Sanad

Yang dimaksud dengan hadits lemah dari sisi sanad adalah kelemahan dalam jalur periwayatan hadits itu dari Rasulullah SAW kepada perawi yang terakhir. Maksudnya, ada satu, dua atau lebih perawi yang tidak lengkap dalam sebuah jalur periwayatan, dengan berbagai sebab.

Yang jelas, jalur itu menjadi ompong karena terjadi kekosongan satu atau beberapa perawi di dalamnya. Dan akibatnya, sanadnya menjadi tidak tersambung dengan benar.

Dan para ulama membagi lagi kelemahan jalur periwayatan itu menjadi beberapa jenis, antara lain : hadits *muallaq* (معلّق), *mursal* (مرسل), *mu'dhal* (معضل), *munqathi'* (منقطع), *mudallas (*مدلّس*), mursal khafi (* مرسل

[47] Al-Baiquni Umar bin Muhammad (w. 1080 H), *Mandzumat al-Baiquniyyah*, (Kairo: Dar al-Mughni, 1420 H), hal. 8

خافي), *mu'an-'an* (معنعن) dan *muannan* (معنّن)

b. Lemah Dari Sisi Perawi

Sedangkan kelemahan dari sisi perawi berbeda dengan kelemahan isnad. Kelemahan ini bukan karena tidak adanya perawi atau terputusnya jalur periwayatan, tetapi karena rendahnya kualitas perawi itu sendiri sehingga hadits itu jadi tertolak hukumnya.

Maka hasilnya sebenarnya sama saja, baik lemah dari sisi jalur atau pun lemah dari sisi personal para perawinya.

Para ulama menyusun daftar hadits yang tertolak karena faktor lemahnya kualitas perawi, di antaranya adalah : hadits *maudhu, matruk, munkar, ma'ruf, mu'allal, mukhalif li-tsiqah, mudraj, mudhtharib, mushahhaf, syadz, jahalah, mubtadi, su'ul hifdz*

D. Who; Hadits Dhaif?

1. Siapa yang menilai dhaif

Suatu ketika saya pernah ditanya, “Saat sujud yang lebih rajih didahulukan tangan dahulu atau lutut dahulu?”

Saya jawab, “Silahkan pilih diantara keduanya. Asal tidak kepalanya dahulu saja”

“Tapi kalo tidak salah, hadits yang menjelaskan lutut dahulu itu haditsnya lemah, ustadz. Jadi yang lebih benar itu tangannya dahulu?”

Ulama memang khilaf terkait mana yang turun dahulu saat sujud, keduanya silahkan dipilih mana

yang sekiranya nyaman.

Ada satu hadits yang dianggap lemah oleh beberapa ahli hadits, hadits itu adalah hadits Wa'il bin Hujr:

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه ، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارقطني

> *Saya melihat Rasullullah ketika sujud, beliau turun dengan dua lututnya sebelum tangannya, ketika naik beliau mengangkat tangannya dahulu sebelum lututnya.* [HR. Abu Daud, at-Tirmidzi, an-Nasai, Ibnu Majah dan Daraquthni]

Hadits ini dianggap lemah oleh Nashiruddin al-Albani dalam kitab *Irwa' al-Ghalil*, hal. 2/75 dan Imam Baihaqi dalam Sunannya, hal. 2/101. Maka mereka berpendapat bahwa yang lebih rajih adalah mendahulukan tangan dahulu. Ini adalah pendapat Imam Malik dan Imam Auza'i.

Tetapi hadits itu oleh ulama' lain dinilai tidak lemah. Madzhab Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad dalam salah satu riwayatnya memilih lebih mendahulukan lutut, inilah yang diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu [Abu Isa at-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, hal. 2/57]. Pendapat ini dipilih juga oleh, Ibnu Qayyim (w. 751 H), Bin Baz, dan Muhammad bin Shalih al-Utsaimin

Maka, ketika kita mendapat suatu hadits dinilai dhaif, yang menjadi pertanyaan pertamanya adalah siapakah yang menghukumi dhaif hadits itu?

Memang ada beberapa hadits yang oleh ulama disepakati keshahihannya, ada juga hadits yang disepakati kedhaifannya. Tetapi ada juga hadits yang menjadi perbedaan diantara para ulama terkait shahih dan dhaifnya. Jika sekali waktu ada yang bilang, “Itu haditsnya dhaif”, maka bertanyalah: “Siapakah yang mendhaifkannya”.

Pertanyaan pertama yang layak kita ajukan ketika ada seseorang bilang, “Itu haditsnya dhaif” adalah siapa yang mendhaifkannya.

Setidaknya ada dua hal yang akan kita cari tahu lebih lanjut, setelah kita bertanya “siapa”.

Pertama, untuk mengetahui posisi ulama hadits tersebut. Posisi disini bisa dari segi zamannya; apakah termasuk ulama hadits mutaqaddimun (klasik) atau ulama mutaakhirun (kontemporer).

Selain itu bisa juga dilihat dari kecenderungan penilaiannya terhadap hadits, apakah termasuk golongan ulama yang mutasyaddidun (ketat) atau termasuk mutasahilun (longgar), atau termasuk mu’tadilun (pertengahan).

Termasuk juga posisi keilmuan ulama hadits tersebut, apakah ulama hadits itu diakui hasil ijtihadnya oleh para ulama atau tidak, apalagi jika hasil ijtihadnya ternyata berbeda dengan ulama hadits lain.

Kedua, untuk mengetahui alasan penilaian suatu hadits. Sebagaimana kita tahu ada 5 syarat hadits dinilai shahih; tersambungnya sanad, rawinya adil, dhabith, serta tidak syadz dan tidak ada illat.

2. Siapa yang dianggap dhaif

Kadang-kadang hadits dhaif karena salah satu perawinya dianggap kurang memenuhi kriteria shahih atau hasan.

Sebagai contoh adalah hadits shalah tasbih. Ibnu al-Jauzi mengkritisi hadits shalat tasbih itu dhaif. Salah satu jalur yang dikiritisinya adalah jalur sanad yang melalui Musa bin Abdul Aziz.

Menurut Ibnu al-Jauzi, Musa bin Abdul Aziz ini *majhul* atau tidak diketahui. Beliau menyebutkan[48]:

وأما الطريق الثاني فإن موسى بن عبد العزيز مجهول عندنا

Jalur kedua yaitu lewat Musa bin Abdul Aziz. Dia itu tak kami ketahui

Bisa dikatakan, jalur sanad paling baik tentang shalat tasbih adalah sanad yang melewati Musa bin Abdul Aziz.

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum shalat tasbih ini dikarenakan perbedaan para ahli hadits dalam menilai kualitas Musa bin Abdul Aziz.

Musa bin Abdul Aziz Abu Syuaib al-Qanbari adalah orang Yaman, beliau wafat tahun 175 H. Ibnu Hibban

---

[48] Ibnu al-Jauzi (w. 597 H), *al-Maudhu'at*, (Madinah: al-Maktabah as-Salafiyyah, 1386 H), juz 2, hal. 145

menyebutkannya dalam kitabnya *as-Tsiqat*; yaitu kitab yang khusus berbicara rawi-rawi yang dianggap tsiqah oleh Ibnu Hibban[49]. Bahkan Ibnu Syahin (w. 385 H) dengan jelas menuliskan bahwa Musa bin Abdul Aziz ini tsiqah[50].

Yahya bin Main ketika ditanya terkait Muhammad bin Musa ini beliau berkomentar: *La ara bihi ba'san*; saya menganggapnya tidak apa-apa[51].

Al-Hafidz al-Mizzi (w. 742 H) menuliskan dengan cukup panjang biografi Musa bin Abdul Aziz ini. An-Nasa'i sebagaimana disitir oleh al-Mizzi berkomentar: *laisa bihi ba'sun*; tidak apa-apa.

Imam Bukhari (w. 256 H) juga meriwayatkan hadits dari Musa bin Abdul Aziz dalam kitabnya *al-Qira'ah Khalfa al-Imam* dan kitab *al-Adab al-Mufrad*[52] . Imam Bukhari (w. 256 H) juga menuliskan sedikit biografinya dalam kitab at-Tarikh al-Kabir[53].

Meski begitu adapula ulama hadits yang menganggapnya lemah, diantaranya Ibnu al-

---

[49] Muhammad bin Hibban Abu Hatim al-Busti (w. 354 H), *as-Tsiqat*, hal. 9/ 159

[50] Abu Hafsh Umar Ibn Syahin (w. 385 H), *Tarikh Asma' as-Tsiqat*, hal. 1/ 222

[51] Ibnu Abi Hatim ar-Razi (w. 327 H), *al-Jarhu wa at-Ta'dil*, hal. 8/ 151

[52] Yusuf bin Abdurrahman al-Mizzi (w. 742 H), *Tahdzib al-Kamal*, hal. 29/ 101

[53] Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *at-Tarikh al-Kabir*, hal. 7/ 292

Madini[54], ad-Hafidz ad-Dzhahabi (w. 748 H) mengomentari Musa bin Abdul Aziz bahwa haditsnya munkar[55].

Dari paparan diatas, alasan Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) bahwa salah satu jalur haditsnya ada rawi yang majhul, sepertinya sudah terjawab. Karena ternyata banyak ulama hadits yang menuliskan biografi Musa bin Abdul Aziz.

Ibnu al-Jauzi (w. 597 H) juga cukup fair dengan mengatakan: *majhul indana*, tidak diketahui oleh saya. Artinya mungkin saja Ibnu al-Jauzi ini memang belum mengetahui siapa itu Musa bin Abdul Aziz.

Hanya saja kurang fair jika menilai status hadits menjadi maudhu' hanya gara-gara tertulis dalam kitab *al-maudhu'at* tanpa pembahasan lebih lanjut.

E. Where; Hadits Dhaif?

1. Dimana Ulama Mendhaifkan Hadits

Setelah kita tahu siapa yang mendhaifkan, tentu pertanyaan berikutnya adalah dimanakah ulama itu mendhaifkan suatu hadits?

Bisa jadi di kitab lainnya, malah tidak dianggap dhaif. Sebagai contoh: Albani (w. 1240 H) mendhaifkan hadits dalam kitab *Dhaif al-Jami' as-*

[54] Syamsuddin ad-Dzahabi (w. 748 H), *al-Mughni fi ad-Dhuafa'*, hal. 2/ 685

[55] Syamsuddin ad-Dzahabi (w. 748 H), *Mizan al-I'tidal*, hal. 4/ 212

Shaghir[56]:

إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته

> *Siapa yang menyembelih hewan qurbannya, maka makanlah dari dagingnya.*

Tetapi dalam kitabnya yang lain, Albani menshahihkan hadits diatas, yaitu dalam kitab *Silsilat al-Ahadits as-Shahihah*[57].

Albani (w. 1240 H) mendhaifkan hadits dibawah ini:

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا

> *Ketika kalian lewat taman-taman surga, maka ikutlah*

Beliau mendhaifkan hadits ini dalam kitab Silsilat *al-Ahadits ad-Dhaifah*[58]. Tetapi Beliau juga memasukkan hadits diatas dalam kitabnya *Silsilat al-Ahadits as-Shahihah* yang artinya hadits itu dianggap

---

[56] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Dhaif al-Jami' as-Shaghir*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, t.t), hal. 83

[57] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Silsilat al-Ahadits as-Shahihah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1422 H), juz 7, hal. 1525

[58] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah*, (Riyadh: Daar al-Ma'arif, 1412 H), juz 6, hal. 233

shahih[59].

Lantas mana yang benar? Ternyata hadits yang dianggap dhaif tadi karena tambahannya (قلت: يا رسول الله! وما رياض الجنة؟ قال: المساجد). Adapun yang shahih itu tambahannya (قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر).

2. Ulama Juga Manusia

Terkadang memang seorang kritikus hadits juga pernah keliru atau lupa. Namanya juga manusia. Seorang penulis kadang juga tak ingat pernah menulis di satu kitab tertentu dengan hukum hadits shahih, kadang di kitab lain malah dhaif.

Sebut saja kitab *Taraju' al-Allamah al-Albani fi Ma Nassa 'Alaihi Tashhihan wa Tadh'ifan* karya Abu al-Hasan Muhammad Hasan as-Syaikh. Diterbitkan di Riyadh yang berisi 350 an halaman, tentang hadits-hadits yang dinilai berbeda oleh Albani, di satu kitab dan kitab lainnya.

Tentu itu bukan berarti menelanjangi kesalahan seorang ulama. Toh dari dulu mengkritisi hasil kerja orang lain bukan hal yang tercela.

Ada banyak kitab lain yang mengkritisi ulang kritik Albani terhadap kitab-kitab hadits, tetapi kitab diatas yang cukup halus mengkritiknya.

F. When; Hadits Dhaif?

Setelah kita tahu siapa yang mendhaifkan, maka

---

[59] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Silsilat al-Ahadits as-Shahihah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, 1422 H), juz 7, hal. 1525

kita bisa lihat apakah dia termasuk ulama salaf atau khalaf.

Jika terjadi perbedaan dalam menilai suatu hadits antara ulama terdahulu dengan ulama sekarang, mana yang harusnya didahulukan perkataannya? Berikut saya berikan kisi-kisinya:

Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) berkata[60]:

قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير؛ لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول؛ أو بإسناد منقطع؛ أو لا يبلغنا بالكلية

Barangkali seseorang itu mempunyai catatan hadits yang sangat banyak, tetapi orang itu tidak menguasai dengan sempurna apa yang ada di catatannya. Bisa jadi orang yang hidup sebelum ditulisnya catatan hadits itu lebih mengerti tentang hadits Nabi daripada orang-orang setelahnya. Karena sangat mungkin hadits yang sebenarnya shahih, tetapi sampai kepada kita melalui seorang rawi yang majhul, atau dengan sanad yang terputus, atau tidak sampai kepada kita secara utuh..

Memang benar sekali, sangat mungkin hadits yang sebenarnya shahih dan benar-benar itu datang dari Nabi, gara-gara lewat seorang rawi yang dinilai lemah

[60] Ibnu Taimiyyah al-Harrani (w. 728 H), Majmu’ al-Fatawa, (Riyadh: Majma al-Malik Fahd, 1416 H), hal. 20/239

atau sanadnya terputus lantas haditsnya jadi ikutan dhaif.

Sebagai ilustrasi, bisa jadi memang benar-benar terjadi kebakaran di suatu tempat. Tetapi karena yang membawa berita itu kebiasaannya suka berbohong, maka berita itu pun dianggap bohong. Padahal belum tentu juga seorang yang terkenal pembohong sekalipun, akan selalu berbohong dalam setiap perkataannya.

Maka penilaian ulama hadits mutaqaddimun menurut Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) lebih didahulukan.

Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) mengungkapkan[61]:

فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله، فالأولى اتباعه في ذلك كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه..

Jika kita temukan suatu hadits yang oleh para Imam Ahli Hadits yang terpercaya telah menghukuminya ada illat, maka yang lebih utama adalah mengikutinya. Sebagaimana kita mengikuti mereka dalam menshahihkan suatu hadits..

Ibnu Hajar al-Aqalani (w. 852 H) beliau lebih memilih mengikuti ulama yang memang ahli hadits

[61] Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), an-Nukat ala Kitab Ibn Shalah, (Riyadh: Imadat al-Bahts Jamiah Islamiyyah, 1404 H), hal. 2/ 711

dari ulama mutaqaddimun dalam menilai derajat suatu hadits.

Al-Hafidz as-Sakhawi (w. 902 H) menyebutkan dalam kitabnya Fathu al-Mughits[62]:

فمتى وجدنا في كلام أحد من المتقدمين الحكم به، كان معتمدا، لما أعطاهم الله من الحفظ الغزير، وإن اختلف النقل عنهم، عدل إلى الترجيح

Selama kita menemukan di salah satu ulama mutaqaddimun terkait hukum suatu hadits, maka itulah yang kita pegang. Hal itu karena Allah telah menganugrahkan kepada mereka hafalan yang sangat banyak. Jika terjadi perbedaan diantara mereka, maka baru dilakukan tarjih.

G. Why; Hadits Dhaif?

Pertanyaan paling penting ketika ada yang menyebut suatu hadits itu dhaif adalah kenapa dihukumi dhaif.

1. Kenapa Menjadi Dhaif

Sebuah hadits dinilai dhaif jika tidak memenuhi salah satu dari kelima syarat hadits maqbul, atau lebih tepatnya jika berada di bawah standar hadits hasan, maka hadits itu dinilai dhaif.

Salah satu alasan mengapa kita harus bertanya, “Siapa yang mendhaifkannya?” adalah untuk

---

[62] Syamsuddin as-Shakhawi (w. 902 H), Fath al-Mughits bi Syarh Alfiyat al-Hadits, (Kairo: Maktabah as-Sunnah, 1424 H), hal. 1/ 313

melacak alasan mengapa suatu hadits dinilai dhaif.

Bisa jadi hadits itu menjadi dhaif gara-gara sanadnya terputus, maka harus dicari terlebih dahulu apakah ada sanad lain yang tersambung. Sebagai contoh hadits muallaq[63], yang para ulama banyak menghukuminya sebagai dhaif. Alasannya, karena sanadnya tidak tersambung.

Padahal dalam kenyataannya, banyak sekali ditemukan hadits muallaq ini dalam kitab Shahih Bukhari[64]. Padahal seluruh umat Islam sudah ijma' bahwa kitab Shahih Bukhari adalah kitab tershahih di dunia setelah Al-Quran. Lantas bisakah kita dengan naif mengatakan bahwa ternyata Shahih Bukhari itu banyak mengandung hadits dhaif?

Tentu saja tidak, bukan?

Itu berarti masih ada yang kurang tepat dalam cara kita memahami syarat hadits dhaif. Maka Imam Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) berinisiatif menuliskan sanad muttashilnya dan menuliskannya dalam kitab beliau yang berjudul Taghliq at-Ta'liq.

---

[63] Hadits muallaq adalah hadits yang dalam sanadnya terdapat rawi yang terputus diatas penulis hadits. Baik satu rawi saja atau bahkan semua sanadnya terbuang tinggal shahabi saja, atau malah semua rawinya dibuang langsung disandarkan kepada Nabi. Lihat: Utsman bin Abdurrahman Taqiyuddin Ibnu as-Shalah, Ma'rifat Ulum al-Hadits, (Bairut: Daar al-Fikr, 1406 H), hal. 24

[64] Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh banyak ulama, diantaranya oleh Imam Jalaluddin as-Suyuthi (w. 911 H), *Tadrib ar-Rawi*, juz 1, hal. 124

Atau bisa jadi karena salah seorang rawi hadits dianggap tidak memenuhi kriteria rawi hadits shahih. Maka dalam hal ini, kita akan dihadapkan pada satu disiplin ilmu yang gunanya untuk menilai seseorang rawi, yaitu ilmu *al-jarh wa at-ta'dil*. Dan yang namanya menilai seseorang, pasti akan ada perbedaan antara penilaian satu orang dengan orang lain.

Sebagai contoh kenapa kita harus tahu alasan dianggap dhaif, karena sangat mungkin ada jawaban atas alasan pendhaifan itu. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

a. Tidak Menemukan Biografinya, Apakah Jadi Dhaif?

Sebagai contoh suatu hadits yang dinilai dhaif oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (w. 1420 H)[65] yang berbunyi:

أما إنك ستلقى بعدي جهداً. يعني: علياً

Adapun engkau (wahai Ali) akan menemui kesusahan setelahku

Padahal hadits ini oleh dinilai SHAHIH oleh Imam al-Hakim an-Naisaburi (w. 405 H) dalam al-Mustadrak[66], dan Imam ad-Dzahabi (w. 748 H) juga

[65] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah*, (Riyadh: Daar al-Ma'arif, 1412 H), hal. 10/ 556

[66] Al-Hakim an-Naisaburi, al-Mustadrak ala as-Shahihain, (Bairut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1411 H), hal. 3/ 151

sepakat dengan Imam al-Hakim.

Mengapa dinilai dhaif?

Alasan yang diungkapkan oleh al-Albani (w. 1420 H) adalah dalam sanad hadits tersebut ada seorang rawi yang bernama Sahal bin Mutawakkil.

Al-Albani (w. 1420 H) mengungkapkan:

وأما سهل بن المتوكل؛ فليس على شرطهما بل هو مجهول عندي فإني لم أجد له ترجمة فيما لدي من المصادر

> *Sahal bin Mutawakkil tidaklah atas syarat shahihain, dia "majhul menurut saya", karena saya tidak menemukan biografinya di sumber kitab-kitab yang saya punya.*

Hadits tersebut dinilai dhaif dengan alasan Sahal bin Mutawakkil ini tidak ditemukan biografinya dalam sumber-sumber yang al-Albani miliki.

Meskipun hadits diatas sudah dishahihkan oleh Imam al-Hakim (w. 405 H) dan ad-Dzahabi (w. 748 H).

Ada beberapa catatan yang kita bisa dalami dari contoh penilaian hadits ini.

Pertama, jika dengan alasan seorang rawi tidak ditemukan biografinya oleh seorang peneliti hadits kontemporer lantas haditsnya menjadi dhaif, maka akan ada berapa banyak hadits menjadi dhaif hanya gara-gara belum diketahui biografinya. Belum diketahui tentu bukan berarti tidak ada.

Kedua, jika karena belum diketahui biografinya lantas tawaqquf tanpa menghukumi dhaif, mungkin

akan lebih baik. Tetapi ceritanya akan lain, jika ternyata hadits itu sudah dishahihkan oleh dua imam hadits yang sudah diakui keilmuannya; al-Hakim (w. 405 H) dan ad-Dzahabi (w. 748 H).

Ketiga, seorang rawi yang bernama Sahal bin al-Mutawakkil itu, apakah benar belum ada biografinya?

Padahal Sahal bin al-Mutawakkil ini telah disebutkan oleh Ibnu Hibban (w. 354 H) dalam kitab as-Tsiqat-nya[67]:

سهل بن المتوَكل بن حجر أَبُو عصمَة البُخَارِيّ يروي عَن أبي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيّ وَأهل الْعرَاق روى عَنهُ أهل بَلَده وَهُوَ من بنى شَيبَان إِذا حدث عَن إِسْمَاعِيل بن أويس أغرب عَنهُ

Sahal bin Mutawakkil bin Hajar Abu Ishmah al-Bukhari meriwatkan hadits dari al-Walid at-Thayalisi dan Ahli Irak. Beliau meriwayatkan kepada orang ahli negerinya.

Dan juga oleh Abu Ya'la al-Khalili (w. 446 H) dalam *al-Irsyad fi Ma'rifat Ulum al-Hadits*[68]:

أبو عصمة سهل بن المتوكل البخاري ثقة مرضي سمع القعنبي، والحوضي، والربيع بن يحيى، وسهل بن بكار، وأبا الوليد، وعلي بن الجعد، وإسماعيل بن أبي أويس، وأقرانهم، روى عنه محمود بن إسحاق، وعصمة بن محمود البيكندي،

---

[67] Ibnu Hibban Abu Hatim al-Busti (w. 354 H), as-Tsiqat, (Haidarabad: Daar al-Maarif, 1393 H), hal. 8/ 294

[68] Abu Ya'la al-Khalili (w. 446 H), al-Irsyad fi Ma'rifat Ulama al-Hadits, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, 1409 H), hal. 3/ 969

وأقرانهما

Abu Ishmah Sahal bin al-Mutawakkil al-Bukhari seorang yang tsiqah dan diridhai...

Jadi, Sahal bin al-Mutawakkil bukan tidak ada biografinya. Justru ada dan dinilai tsiqah oleh Ibnu Hibban (w. 354 H) dan Abu Ya'la al-Khalili (w. 446 H).

Kalau belum tahu tentu bukan berarti harus menilai suatu hadits itu dhaif, tetapi mungkin lebih baik seharusnya beliau berkata,"Karena saya belum tahu maka saya tidak membuat penilaian apapun atas hadits ini". Sayang sekali justru yang dilakukan jadi kurang tepat, yaitu,"Karena saya tidak tahu biografi perawi hadits ini, maka status hadits ini menjadi dhaif".

Tentu kurang masuk akal kalau status dhaifnya suatu hadits ditetapkan berdasarkan ilmu seorang kritikus hadits yang amat terbatas.

b. Perkataan Dhaif, Perbuatan Shahih

Contoh lain lagi adalah sebuah hadits tentang shalah sunnah dua rakaat selepas bangun tidur. Dalam sebuah hadits disebutkan:

عن سليمان بن حيان عن هشام بن حسّان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا قام أحدكم من الليل؛ فليصلِّ ركعتين خفيفتين"

Ketika salah seorang dari kalian bangun tidur, maka shalatlah dua rakaat yang ringan

Hadits ini dinilai dhaif oleh Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H) dalam kitabnya yang mengkritisi Kitab Sunan Abi Daud : *Dhaif Abi Daud*[69] dan juga dalam kitabnya yang mengkritisi ulang kitab *al-Jami' as-Shaghir* karya Imam as-Suyuthi (w. 911 H); *Dhaif al-Jami' as-Shaghir wa Ziyadatuhu*[70], dan dalam kitabnya yang mengkritisi sekaligus meringkas kitab as-Syamail al-Muhammadiyyah karya Imam at-Tirmidzi (w. 279 H); *Mukhtasahar as-Syamail al-Muhammadiyyah*[71].

Padahal hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim (w. 261 H) dalam kitab Shahih Muslimnya[72].

Nah?

Bagaimana bisa hadits yang sudah dishahihkan oleh Imam Muslim (w. 261 H) masih dinilai dhaif juga?

Inilah salah satu pentingnya bertanya siapa yang mendhaifkan? Untuk selanjutnya bertanya kenapa dinilai dhaif?

Usut punya usut, maksud 'dhaif' disini adalah jika

---

[69] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Dhaif Abi Daud*, (Kuwait: Muassasah Ghars, 1423 H), juz 2, hal. 58

[70] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Dhaif al-Jami' as-Shaghir, (Bairut: al-Maktab al-Islami, t.t), hal. 89

[71] Abu Isa at-Tirmidizi (w. 279 H), *Mukhtashar as-Syamail al-Muhammadiyyah*, (Amman: al-Maktabah al-Islamiyyah, t.t), hal. 147, ditahqiq dan diringkas oleh Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H)

[72] Muslim bin Hajjaj an-Naisaburi (w. 261 H), *Shahih Muslim*, (Bairut: Daar Ihya at-Turats, t.t), juz 1, hal. 532

hadits itu disandarkan kepada perkataan Nabi, yang benar adalah disandarkan kepada perbuatan Nabi[73].

Maksudnya, kalau hadits itu dikatakan, “Nabi pernah berkata” itu dhaif, tetapi jika dikatakan “Nabi setelah bangun tidur, shalat dua rakaat” maka shahih.

Contoh lain yang semisal hadits diatas adalah hadits:

(إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، [فإنه بَرَكَةٌ] فَإِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْراً، فَلْيُفْطِرْ عَلَى المَاءِ، فَإِنَّهُ طَهُورٌ

Ketika diantara kalian berbuka puasa, maka berbukalah dengan kurma, karena itu berkah. Jika tak menemukan kurma, maka berbukalah dengan air, karena air itu mensucikan.

Hadits dinilai dhaif oleh Albani dalam kitabnya Silsilat al-Ahadits ad-Dhaifah[74], Kitab Dhaif al-Jami’

[73] Al-Albani (w. 1420 H) di lain kitab menshahihkan hadits ini, lihat: Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Tahqiq Riyadh as-Shalihin*, hal. 429, lihat juga: Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Irwa’ al-Ghalil*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 1405 H), juz. 2, hal. 202

[74] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah*, (Riyadh: Daar al-Ma’arif, 1412 H), juz 13, hal. 852

as-Shagir[75], Kitab Dhaif Sunan at-Tirmidzi[76].

Padahal Imam Tirmidzi (w. 279 H) sendiri menilai hadits diatas dengan shahih, termasuk Ibnu Hibban[77] dan Ibnu Huzaimah[78] juga menshahihkan hadits ini. Imam Tirmidzin menyebut:

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Hadits ini adalah hasan shahih[79].

Antum pilih pendapat siapa?

Tapi Albani (w. 1420 H) sendiri memasukkan hadits diatas dalam kitab Shahih *al-Jami' as-Shaghir*[80].

Ternyata yang dianggap dhaif oleh Albani itu bukan haditsnya. Tapi jika itu perkataan Nabi maka

---

[75] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Dhaif al-Jami' as-Shaghir*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, t.t), hal. 126

[76] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Dhaif at-Tirmidzi*, (Baerut: al-Maktab al-Islami, 1411 H), hal. 80

[77] Muhammad bin Hibban al-Busti (w. 354 H), *Shahih Ibnu Hibban*, (Baerut: Muassasah ar-Risalah, 1408 H), juz 8, hal. 282

[78] Ibnu Huzaimah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq (w. 311 H), *Shahih Ibnu Khuzaimah*, (Baerut: al-Maktab al-Islami, t.t), juz 3, hal. 278

[79] At-Tirmidzi Muhammad bin Isa (w. 279 H), *Sunan at-Tirmidzi*, (Kairo: Dar Mushtafa Bab al-Halabi, 1395), juz 3, hal. 69

[80] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), Shahih al-Jami' as-Shaghir, (Baerut: al-Maktab al-Islami, t.t), juz 1, hal. 126

dhaif, tapi jika itu perbuatan Nabi maka shahih[81]. Itu menurut beliau.

Taqlid kepada hasil ijtihad ulama hadits dalam menilai derajat hadits, tak ubahnya seperti taklid kepada ulama fiqih dalam sebuah hasil ijtihad. Malah bisa jadi taklid kepada ulama fiqih mutaqaddimun, seperti kepada salah satu madzhab empat fiqih itu lebih bisa diterima daripada taklid kepada ulama hadits modern.

Tulisan ini tentu tidak dalam rangka mengkritisi salah seorang ulama hadits manapun, tetapi lebih kepada ajakan untuk tidak berhenti saja ketika dikatakan "Ini hadits dhaif", selesai!

2. Dhaif Tapi Maknanya Shahih

Berikut beberapa contoh hadits yang secara sanad itu tidak shahih, tapi para ulama menganggap bahwa makanya shahih. Ini hanya sebagian saja. Tentu masih sangat banyak hadits yang lain.

a. Segeralah Taubat dan Shalat

Contoh pertama adalah hadits tentang bersegera taubat. Albani menyampaikan dalam kitabnya[82]:

[81] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Dhaif at-Tirmidzi*, (Baerut: al-Maktab al-Islami, 1411 H), hal. 73

[82] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah*, (Riyadh: Daar al-Ma'arif, 1412 H), juz 1, hal. 174

"عجلوا بالصلاة قبل الفوت، وعجلوا بالتوبة قبل الموت". موضوع. ومعناه صحيح، أورده الصغاني في "الأحاديث الموضوعة" (ص 4 (5

Bersegeralah shalat sebelum habis waktu, bersegeralah taubat sebelum wafat. Hadits palsu, tetapi maknanya shahih.

b. Hadits Muadz Berijtihad

Hadits berikut cukup terkenal terkait ijtihadnya Muadz bin Jabal ketika tak menemukan hukum dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman, sebelumnya ditanya tentang apa yang menjadi pegangan Muadz ketika tak menemukan dalil dari Al-Qur'an dan Hadits, Muadz menjawab:

اجْتَهِدْ رَأْيِي وَلَا آلُو

Saya berijtihad dengan pendapatku dan Saya tak berlebihan

Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H) menyebutkan bahwa hadits ini riwayat dari Imam Ahmad, Abu Daud, at-Tirmidzi, Ibnu Adi, at-Thabarani dan Baihaqi dan sanadnya tidak shahih.[83] Albani menilai hadits

[83] Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 852 H), *at-Talkhis al-Habir*, (Baerut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1419 H), juz 4, hal. 445

diatas sebagai hadits munkar[84], meski Albani juga mengakui bahwa makna hadits diatas itu shahih.

Hadits diatas menjadi perbincangan hangat para ulama, karena ternyata secara sanad para ulama menyatakan bahwa hadits diatas tidak shahih. Hanya saja para ulama telah meriwayatkannya.

Ibnu al-Jauzi menyebutkan[85]:

هَذَا حَدِيثٌ لا يصح وإن كان الفقهاء كلهم يذكرونه فِي كتبهم ويعتمدون عليه. ولعمري إن كان معناه صحيحًا إنما ثبوته لا يعرف، لأن الْحَارِث بْن عمرو مجهول وأصحاب مُعَاذِ من أَهْل حمص لا يعرفون وما هَذَا طريقه فلا وجه لثبوته

Hadits ini tidak shahih, meski para ahli fiqih meriwayatkan hadits ini dalam kitab mereka dan menjadikannya sandaran. Meski hadits ini maknanya shahih, tapi validitasnya tak diketahui. Karena Harits bin Umar ini tidak diketahui, dan murid dari Muadz di Himsha tak tahu akan riwayat ini dan juga sanadnya.

c. Nabi Orang Arab Paling Fashih Huruf Dhad

Hadits ini tentu sangat akrab bagi kita. Hanya saja

---

[84] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah*, (Riyadh: Daar al-Ma'arif, 1412 H), juz 2, hal. 275

[85] Ibnu al-Jauzi Jamaluddin Abu al-Faraj Abdurrahman (w. 597 H*), al-Ilal al-Mutanahiyyah fi al-Ahadits al-Wahiyyah*, (Pakistan, *Idarat al-Ulum al-Atsariyyah*, 1401 H), juz 2, hal. 273

para ulama menyampaikan bahwa hadits itu tak ada asalnya[86]. Al-Hafidz as-Sakhawi (w. 902 H) menyebutkan[87]:

حَدِيث: أَنَا أَفْصَحُ مَنْ نَطَقَ بِالضَّادِ، معناه صحيح، ولكن لا أصل له كما قاله ابن كثير

> *Hadits; Saya paling fasih orang Arab yang melafadzkan dhad. Hadits ini maknanya shahih, meski tak ada asalnya darimana hadits itu.*

d. Mencintai *wathan* Sebagian dari Iman

Hadits ini memang sangat terkenal di negara kita. Tetapi para ulama menyebut hadits ini lemah, bahkan palsu[88]. Meski palsu tapi maknanya shahih[89]. Mula al-Qari (w. 1014 H) menyebutkan[90]:

---

[86] Ismail bin Muhammad al-Ajluni (w. 1162 H), *Kasyfu al-Khafa' wa Muzil al-Ilbas*, (Baerut: al-Maktabah al-Ashriyyah, 1420 H), juz 1, hal. 228

[87] As-Sakhawi Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman (w. 902 H), *al-Maqashid al-Hasanah*, (Baerut: Dar al-Kutub, 1405 H), hal. 167

[88] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah*, (Riyadh: Daar al-Ma'arif, 1412 H), juz 1, hal. 111

[89] As-Sakhawi Syamsuddin Abu al-Khair Muhammad bin Abdurrahman (w. 902 H), *al-Maqashid al-Hasanah*, (Baerut: Dar al-Kutub, 1405 H), hal. 297

[90] Mula Ali al-Qari (w. 1014 H), *Mirqat al-Mafatih*, (Baerut: Dar al-Kutub, 1422 H), juz 3, hal. 1159

وَأَمَّا حَدِيثُ «حُبِّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ» فَمَوْضُوعٌ، وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا، لَا سِيَّمَا إِذَا حُمِلَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَطَنِ الْجَنَّةُ

Hadits cinta negara adalah sebagian dari keimanan itu haditsnya palsu. Meski maknanya shahih, apalagi jika maksud dari wathan adalah surga.

e. Allah Mengajarkan Adab Kepada Nabi

Hadits populer tentang adab Nabi, bahwa Allah mengajarkan adab kepada Nabi. Hadits itu berbunyi:

أدبني ربي فأحسن تأديبي

Allah mengajariku adab dan Allah baik dalam mengajarinya.

Hadits ini dinilai lemah oleh Albani (w. 1420 H)[91]. Meski demikian, Ibnu Taimiyyah (w. 728 H) menyebutkan bahwa hadits diatas maknanya shahih. Beliau berkata ketika ditanya tentang hadits diatas[92]:

الْمَعْنَى صَحِيحٌ لَكِنْ لَا يُعْرَفُ لَهُ إسْنَادٌ ثَابِتٌ

Maknanya shahih meski tak diketahui ada sanad

---

[91] Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah*, (Riyadh: Daar al-Ma'arif, 1412 H), juz 1, hal. 171

[92] Ibnu Taimiyyah Taqiyuddin Ahmad bin Abdul Halim (w. 728 H), *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah, Majma al-Malik Fahd, 1416 H), juz 18, hal. 375

yang valid.

f. Wajib Shalat Id Bagi Laki-Laki Perempuan

Sebuah hadits yang dianggap palsu oleh Albani dalam kitabnya[93].

(العيدان واجبان على كل حالم من ذكر وأنثى). موضوع. أخرجه الديلمي (2/ 317) عن عمرو بن شمر

Dua id itu wajib bagi setiap orang yang baligh baik laki-laki maupun perempuan. Hadits ini palsu, riwayat dari ad-Dailami (2/317) dari Umar bin Syamr.

Tapi setelah menilai hadits ini, Albani menyebutkan:

قلت: وهذا حال الحديث من حيث الرواية، وإلا؛ فمعناه صحيح؛ يدل عليه أمور

Saya (Albani) berkata: Hadits ini meski palsu secara sanad, tapi maknanya shahih karena banyak hal.

Albani menganggap bahwa meski hadits yang menyatakan bahwa shalat id itu wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah baligh itu palsu, tetapi katanya maknanya shahih.

93 Muhammad Nashiruddin al-Albani (w. 1420 H), *Silsilat al-Ahadiits ad-Dhaifah*, (Riyadh: Daar al-Ma'arif, 1412 H), juz 8, hal. 420

Profil Penulis

Saat ini penulis termasuk salah satu peneliti di Rumah Fiqih Indonesia, sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Saat ini penulis tinggal di daerah Pasar Minggu Jakarta Selatan. Penulis lahir di Desa Tanggungharjo Kabupaten Grobogan Jawa Tengah, tanggal 18 January 1987.

Pendidikan penulis, S1 di Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia, Cabang Jakarta, Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab. Sedangkan S2 penulis di Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta - Prodi Syariah. Penulis dapat dihubungi pada nomor: 0856-4141-4687

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah *Subhanahu wa ta'ala*. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com

Profil Penulis

Saat ini penulis menjabat sebagai Direktur Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan

dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Penulis juga sering diundang menjadi pembicara, baik ke pelosok negeri ataupun juga menjadi pembicara di mancanegara seperti Jepang, Qatar, Mesir, Singapura, Hongkong dan lainnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara TANYA KHAZANAH di tv nasional TransTV dan juga beberapa televisi nasional lainnya.

Namun yang paling banyak dilakukan oleh Penulis adalah menulis karya dalam Ilmu Fiqih yang terdiri dari 18 jilid Seri Fiqih Kehidupan. Salah satunya adalah buku yang ada di tangan Anda saat ini.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com